

**TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER TERHADAP
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA
(Studi Kasus Siti Nur Jazilah)**

SKRIPSI



Oleh :

Anggi Anggraini
NIM. 210213268

Pembimbing :

DR. M. SHOHIBUL ITMAM, MH
NIP. 197902152009121003

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO

2017

**TINJAUAN FIQH KONTEMPORER TERHADAP
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA
(Studi Kasus Siti Nur Jazilah)**

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1)

pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

P o n o r o g o

O l e h :

ANGGI ANGGRAINI

NIM. 210213268

Pembimbing:

DR. M. SHOhibul ITMAM, MH

NIP. 197902152009121003

JURUSAN MUAMMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

N a m a : Anggi Anggraini

NIM : 210213268

Jurusan : Muammalah

Judul : TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER TERHADAP TRANSPLANTASI
ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi Kasus Siti Nur Jazilah)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 11 Sempتمبر 2017

Mengetahui,
Kepala jurusan Muammalah

Menyetujui,
Pembimbing

Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

DR. M. Shohibul Itmam, M H
NIP. 197902152009121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Anggi Anggraini
NIM : 210213268
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi kasus Siti Nur Jazilah)

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9 Oktober 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 November 2017

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag ()
2. Penguji : Isnatin Ulfa, MHI ()
3. Sekretaris : Khusniati Rofiah, MSI. ()

Ponorogo, 1 November 2017
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT.,
kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Hery Wahyudi dan Ibu Ikhan Wiji Lestari yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakakku yang senantiasa mendukung dan membantuku di setiap kesulitanku menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dosen serta teman-teman yang saya sayangi yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi kasus Siti Nur Jazilah).” Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh cahaya keislaman.

Skripsi yang telah penulis susun membahas tentang transplantasi organ tubuh manusia secara lebih detail, sehingga pembaca mampu memahami apa yang dimaksud dengan transplantasi dan bagaimana hukum pelaksanaan transplantasi jika dilihat dari sudut pandang fikih kontemporer. Dari penelitian tersebut penulis mencoba memaparkan hasil analisis dari pendapat ahli fiqih kontemporer dalam menyikapi kasus transplantasi Siti Nur Jazilah.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat ujian akhir Program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar dalam ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Walaupun terkadang banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, tetapi dengan ketekunan serta berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat terlewati.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini.
3. Atik Abidah M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muammalah yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa dan amal Bapak/Ibu/Saudara/Saudari semua menjadi amal kebaikan yang diperhitungkan Allah SWT. Amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tiada sesuatu di dunia yang sempurna dan demikian pula dengan skripsi ini. oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan dari pembaca semua, teriring do'a semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Ponorogo, 11 September 2017

Penulis

Anggi Anggraini

TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:²

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	'
ج	j	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	dh	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	ه	H
ش	sh	و	W
ص	ṣ	ي	Y

² Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 57-58.

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah.

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah. Inna **al-dīn** `inda Allāh al-Islām *bukan* Inna **al-dīna** `inda Allāhi al-Islāmu. Fahuwa wājib *bukan* Fahuwa wājibu *dan bukan pula* Fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. *Na'at dan Muḍāfilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-misriyah.*

2. *Muḍāf* : *matba'at al-'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā' marbūtah* maka transliterasinya adalah īyah. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

al-Ghazālī, al-Nawāwī.

ABSTRAK

Anggraini, Anggi. 2017. Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Siti Nur Jazilah), **Skripsi.** Jurusan Muammalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shohibul Itmam M.H

Kata Kunci: Fiqih Kontemporer, Transplantasi Organ Tubuh Manusia.

Dalam era modern seperti saat ini tentu memunculkan banyak permasalahan baru dalam bidang kedokteran salah satunya transplantasi yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Menjadi kebutuhan karena, dengan transplantasi hidup seseorang bisa berubah, transplantasi bukan hanya untuk memindahkan organ saja. Proses transplantasi merupakan jalan terakhir yang dilakukan agar fungsi organ tubuh bisa kembali bekerja seperti sediakala dan penderita dapat melakukan aktifitasnya.

Transplantasi organ tubuh tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik dari segi medis, pandangan agama, moral, serta resipien yang mungkin akan mengalami penolakan setelah dilakukannya transplantasi. Sekarang masyarakat banyak melakukan transplantasi hanya untuk mempercantik atau menyempurnakan apa yang sudah ada dalam dirinya.

Transplantasi tersebut biasa disebut dengan operasi Plastik. Transplantasi menjadi haram hukumnya jika hanya digunakan untuk kecantikan semata karena, hal itu sama saja dengan mengubah ciptaan Allah. Lalu bagaimana hukum transplantasi jika dilakukan untuk memperbaiki ciptaan Allah seperti yang dilakukan oleh Siti Nur Jazilah. Permasalahan tersebut tentunya mengundang perdebatan. Karena itu penting untuk mengkaji dengan rumusan yaitu:

1. Bagaimana alasan pelaksanaan transplantasi organ tubuh Siti Nur Jazila?
2. Bagaimana pandangan ulama fiqih kontemporer terhadap pelaksanaan transplantasi Siti Nur Jazila?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research), artinya data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tetapi dalam penelitian ini data diambil dari artikel dan berita dalam media online. Sedangkan metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pembahasan yang digunakan adalah deduktif dan induktif.

Setelah melakukan analisa dari tinjauan pendapat para ahli fiqih kontemporer dapat disimpulkan bahwa alasan terjadinya transplantasi yang dilakukan oleh Siti Nur Jazilah adalah karena wajah Siti yang sudah rusak dan

meleleh tersebut sudah menyebabkan dirinya kesulitan dalam bernafas. Dan jika ditinjau dari pandangan para ulama fiqh kontemporer maka hukum pelaksanaan transplantasi Siti Nur Jazilah diperbolehkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat penelitian	13

3.	Pendekatan Penelitian	13
4.	Teknik Pengumpulan Data	14
5.	Teknik Analisis Data	14
6.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data	14
H.	Sistematika Pembahasan	15
BAB II	: TINJAUAN UMUM DAN PANDANGAN ULAMA’	
	TERHADAP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH	18
A.	Tinjauan Umum Transplantasi Organ Tubuh Manusia.....	18
1.	Pengertian Transplantasi Organ Tubuh dan Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh	18
2.	Penyebab dan Tipe Donor Organ Tubuh Manusia	22
3.	Syarat, Macam – macam dan Tujuan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dari Non Muslim	29
4.	Tata Cara Pelaksanaan dan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia dari Non Muslim	34
B.	Fiqh Kontemporer dan Pandangan Ulama’ Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia	42
1.	Pengertian Fiqh Kontemporer.....	42
2.	Ruang Lingkup Fiqh Kontemporer.....	44
3.	Pandangan Yusuf Qardhawi Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia	46
4.	Pandangan Masjfuk Zuhdi Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia	52

BAB III : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH :

KASUS SITI NUR JAZILAH 56

A. Profil dan Kisah Transplantasi Organ Siti Nur Jazilah.....56

B. Keadaan Siti Nur Jazilah Pasca Operasi 64

**BABIV : TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER TERHADAP
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH SITI NUR JAZILAH**

A. Tinjauan Terhadap Alasan Pelaksanaan Transplantasi Siti
Nur Jazilah dalam Fiqih Kontemporer 69

B. Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer Terhadap Pelaksanaan
Transplantasi Organ Tubuh Siti Nur Jazilah 73

BAB V : PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menghadapi berbagai permasalahan sosial, bahkan manusia juga yang akan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tidak jarang sebuah permasalahan yang berawal dari ketidaksengajaan kemudian menjadi masalah yang harus berurusan dengan status hukumnya. Jika sudah menyangkut tentang hukum, banyak hal yang harus diperhatikan dari setiap aspek–aspek yang menyatakan suatu hukum tersebut.

Kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran dan bidang kesehatan mengalami kemajuan yang sangat pesat.³ Salah satu bidang ilmu yang sangat berbahaya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan eksperimentasi manusia adalah bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan jiwa dan raga manusia, karena manusia telah dijadikan Allah sebagai pemeran peradaban di muka bumi. Sehingga apabila baik urusan manusia di

³ Ahmad Watik dan Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam Dan Kesehatan* (Jakarta : CV Rajawal, 1986), 25.

muka bumi, maka peradaban mereka pun akan berdiri kokoh di atasnya. Namun jika urusan manusia rusak, maka rusak pulalah peradabannya.⁴

Banyak teori yang telah kita ketahui dari masa lampau yang telah ada dari masa Rasulullah SAW. Namun yang selalu menjadi perbedaannya adalah kita hidup di masa sekarang, yang mana masalah sosial telah beda jauh dari kehidupan masa lampau. Maka setiap pemikiran kontemporer yang muncul, harus kita kebalikan pada konsepsi Islam, baik sebagai hukum agama atau sistem kehidupan manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan ilmu dan teknologi dalam dunia kesehatan dan kedokteran membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Namun kemajuan tersebut juga akan memberikan dampak negatif yang mencemaskan bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Salah satunya kemajuan dalam hal transplantasi organ tubuh manusia, atau pencakokan organ tubuh manusia. Hal ini mengundang diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum agama, terutama agama Islam. Selain itu tidak semua kemajuan teknologi dalam bidang ilmu kesehatan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.⁵


Agama Islam bukan hanya agama yang berisi pedoman-pedoman hidup, peraturan-peraturan, akhlak, sejarah dan lain-lain, tetapi juga berisi

⁴ Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001), 14

⁵ Ibid.

pokok-pokok ilmu pengetahuan (science).⁶ Salah satunya adalah ilmu kesehatan. Adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Saw tentang penciptaan manusia (embriologi), kebersihan, makanan (gizi), seks, pemberantasan penyakit menular, tentang sifat-sifat jiwa manusia dan adanya obat jiwa dalam Al-Qur'an, merupakan petunjuk bahwa ajaran-ajaran Islam mengandung juga ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan.

Kesehatan di dalam diri kita merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang menjadi bekal manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Israa' ayat 70⁷:



Artinya :

*“ dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*⁸

Adanya rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu orang lain yang mengalami kegagalan fungsi organ tubuh menjadi dasar seseorang

⁶ Zulkifli Yunus, Kesehatan Menurut Islam (Bandung: Pustaka, 1994),3
⁷ Ibid, 5-6
⁸ Al-Qur'an, 017 : 70

memanfaatkan organ tubuhnya melalui Transplantasi. Transplantasi (Pencangkokan) ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik⁹ pada saat ini juga, ada upaya untuk memberikan organ tubuh kepada orang yang memerlukan.¹⁰

Transplantasi yang seharusnya memindahkan organ tubuh manusia hanya sebagai solusi dalam usaha untuk mendapatkan kesehatan, tapi juga menjadi masalah baru karena orang memanfaatkan transplantasi bukan hanya untuk kesehatan, tetapi hanya untuk menyempurnakan fisiknya saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh kebanyakan wanita yang merasa kurang puas dengan apa yang sudah ada dalam dirinya sehingga ingin merubah agar menjadi lebih baik.

Masalah transplantasi merupakan hal baru yang belum pernah dikaji oleh para ahli fiqih klasik tentang hukum-hukumnya. Karena masalah ini adalah anak kandung dari kemajuan ilmiah dalam bidang pencangkokan anggota tubuh, dimana para dokter modern bisa mendatangkan hasil yang menakjubkan dalam memindahkan anggota badan dari orang yang masih hidup atau sudah mati, dan mencangkokkannya kepada orang lain yang kehilangan anggota tubuhnya atau rusak karena sakit,¹¹ Serta mengubah

⁹ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta : Gunung Agung, 1997), 86

¹⁰ Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2000), 121

¹¹ Ibid, 123

keadaan fisik seseorang yang semula sudah baik tetapi ingin memperbaikinya kembali hanya untuk kesenangan semata.

Transplantasi anggota tubuh ini dapat dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh, baik sebatas untuk melanjutkan kehidupan manusia, maupun untuk menjalankan tugas-tugas mendasar pada tubuh dan sebagainya.¹² Apabila seseorang tertimpa berbagai penyakit yang menyebabkan dia harus mendapatkan perawatan dan perhatian medis, orang itu dapat berhasil mengatasi sakit ringan dengan beristirahat, melakukan proses pengobatan yang sesuai, dan lain-lain.¹³

Namun tidak menampik kemungkinan bahwa suatu saat, salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi lagi dengan baik. Pada saat inilah, tergantung pada sifat kerusakan organ, orang tersebut harus menjalani pembedahan atau mengganti sama sekali organ tubuhnya yang rusak itu.¹⁴

Ada 3 (tiga) tipe donor organ tubuh, dan setiap tipe mempunyai permasalahan sendiri—sendiri, yaitu;

1. Donor dalam keadaan hidup sehat..
2. Donor dalam hidup koma atau di duga akan meninggal segera.
3. Donor dalam keadaan mati.¹⁵

¹² Muhammad Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta : Pustaka aL-Kautsar, 2001), 135

¹³ [http: /trasplantasi organ-solusi? /manado.trimbunnews.com/2015/og/16,page=4](http://trasplantasi%20organ-solusi?/manado.trimbunnews.com/2015/og/16,page=4), akses 2juni2017.

¹⁴ Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2006), 110-111

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, 87



Artinya :

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

MUI sebagai lembaga berkumpulnya para alim' ulama, membahas tentang masalah pencangkokan organ melahirkan 2 keputusan fatwa dan 1 Ijtima' keputusan ulama yang berbeda, antara lain :

1. Fatwa tentang wasiat menghibahkan kornea mata.
2. Fatwa tentang pengambilan dan penggunaan katup jantung.
3. Ijtima' ulama komisi fatwa tentang bank mata dan organ tubuh lain.

Selain itu, Hukum Transplantasi organ tubuh dari tubuhnya sendiri yang lain (Ototansplantasi) adalah “boleh.

Kaidah Hukum Islam :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghindari kerusakan (resiko) di dahulukan atas menarik kemaslahatan”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya:

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya”¹⁶

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, 88

Sehubungan dengan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mencermati dan membahas dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Siti Nur Jazila)”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami istilah dalam karya ilmiah ini maka penulis mempertegas istilah-istilah judul di atas yaitu sebagai berikut:

1. Transplantasi

Transplantasi merupakan tindakan medis untuk pemindahan jaringan tubuh atau organ tubuh manusia kepada manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.

2. Fiqih Kontemporer

Fiqih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali di ambil dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁷ Kontemporer adalah sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, dewasa ini. Fiqih Kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqih dewasa ini, dalam hal ini yang menjadi acuan adalah bagaimana tanggapan dan

¹⁷ Syahrul Anwar, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 13

metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.¹⁸

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Alasan Pelaksanaan Transplantasi Organ Tubuh Siti Nur Jazila?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Transplantasi Siti Nur Jazila?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan alasan terjadinya transplantasi organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Siti Nur Jazila.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan para ahli fiqih kontemporer terhadap pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia yang dilakukan oleh Siti Nur Jazila.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun, memperkuat dan memperkaya pengetahuan kita tentang alasan terjadinya transplantasi organ tubuh.

2. Dari Aspek Praktis

¹⁸<https://diyahhalimatusadiyah.blogspot.com//fiqih-kontemporer/>, (diakses pada tanggal 5 september 2017, jam 14.20)

Dari aspek praktis ini dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami teori hukum fiqih kontemporer dalam penetapan suatu putusan.

3. Dari Aspek Akademis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat (riviw) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam riviw ini dikemukakan apa kekurangan hasil penelitian terdahulu itu dan apa pula yang masih perlu diteliti. Apabila ternyata persoalan yang akan diteliti itu belum pernah ada yang membahasnya, maka kepustakaan umum yang dianggap terkait dengan masalah penelitian dapat dipergunakan¹⁹. Dengan penjelasan yang sama, bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.

Semua sumber yang dijadikan bahan dalam tinjauan pustaka ini harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis, judul karyanya, dan tahun penerbitan. Sedapat mungkin fakta-fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya. Melalui hasil tinjauan kepustakaan inilah peneliti pada gilirannya bisa mempertegas keaslian penelitiannya disbandingkan dengan karya-karya yang terdahulu.

¹⁹ Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian,(Yogyakarta : Kurnia Dalam Semesta, 2003), 26.

Untuk telaah yang peneliti jadikan sebagai telaah pustaka terkait dengan hukum pencakokan organ tubuh adalah:

Pertama skripsi karya Siti Khazina, 2006, Skripsi tentang “Transplantasi Cornea Mata dalam Perspektif Hukum Islam” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa transplantasi cornea mata menurut perspektif hukum Islam hukumnya ada yang membolehkan dan ada yang tidak, transplantasi ketika pendonor masih hidup, hukumnya adalah boleh jika tidak menimbulkan kematian dan keputusan transplantasi bukan karena paksaan dari orang lain dan dengan persetujuan pendonor dan pihak keluarga.

Sedangkan jika transplantasi dilakukan saat pendonor sudah meninggal dunia, maka hukumnya tidak di perbolehkan atau haram, sebab transplantasi tersebut tanpa sepengetahuan pendonor, dan seseorang tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang telah meninggal sunia untuk di berikan kepada orang lain. Karena mayat pun mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana dia hidup.²⁰

Kedua skripsi karya Mochamad Syaiban yang berjudul “ Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim kepada Orang Non Muslim menurut Hukum Islam “. Penelitian tersebut membahas tentang hukum pemanfaatan organ tubuh orang yang beragama Islam yang di berikan kepada orang yang tidak memeluk agama Islam (non muslim). Dengan kesimpulan bahwa pada prinsipnya transplantasi organ tubuh manusia diharamkan oleh seluruh lembaga fatwa Indonesia. Tetapi majlis Tarjih, MUI, serta dewan Hisbah

²⁰ Siti Khazina, Transplantasi Cornea Mata Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Syariah prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2006

membolehkannya apabila darurat, juga termasuk untuk kepentingan pendidikan dan ilmu penelitian kedokteran.²¹

Ketiga skripsi karya Ahmad Bashori yang berjudul “Studi Analisis keputusan Ijtima Ulama’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata”. Penelitian tersebut membahas tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di bank mata.

Dengan kesimpulan menurut keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia Iii Tahun 2009 Di Padangpanjang bahwa wasiat donor kornea mata diperbolehkan dengan alasan untuk merealisasikan kemaslahatan orang hidup. Pedoman MUI tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum.²²

Dari telaah di atas yang membedakan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah mengenai sebab terjadinya transplantasi, serta hukum transplantasi organ tubuh manusia ditinjau dari hukum fiqh kontemporer.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²³ Di dalam

²¹Mochamad Syaiban yang berjudul “ *Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim menurut Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010

²² Ahmad Bashori Yang Berjudul “*Studi Analisis Keputusan Ijtima Ulama’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia Iii Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Donor Kornea Mata Di Bank Mata*, Iain Walisongo. Semarang. 2010

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Ardi Ofset, 2000), 4

membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menelusuri buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema yang sedang dikaji.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan.²⁵ Penelitian ini memaparkan tentang Fiqih Kontemporer dan hukum transplantasi organ tubuh secara umum, sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat ulama yang akan diteliti, yaitu pendapat dari ahli fiqih kontemporer antaranya Masjfuk Zuhdi dan Yusuf Qardhawi.

Kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh pendapat tersebut, dan menjelaskan mengenai hukum transplantasi khususnya dalam praktik transplantasi yang dilakukan oleh Siti Nur Jazila menurut pandangan para tokoh di atas.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), 9.

²⁵, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 47.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan masalah tentang keharaman atau kebolehan melakukan pencangkokan organ tubuh, dengan melihat pada keputusan hukum yang dimiliki oleh Masjfuk Zuhdi dan Yusuf Qardhawi.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : Buku Hukum Islam kontemporer
- b. Sumber Data Sekunder :
 - 1) Buku Fatwa – Fatwa Kontemporer , yang merupakan terjemahan dari *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*.
 - 2) Buku Masail Fiqhiyah,

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan analisis komparatif, yakni dengan membandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain mengenai suatu hal yang sama, yaitu mengenai hukum Transplantasi organ tubuh manusia. Dalam penelitian ini pendapat Masjfuk Zuhdi dengan pendapat Yusuf Qardhawi sebagai ulama Fiqih Kontemporer, sehingga dapat diketahui hukum dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang di peroleh sudah benar atau tidak, sehingga tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengecekan Ketekunan Pengamatan. Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁶ Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan ini agar memperoleh data yang benar-benar akurat. Selain itu, peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan penetapan harga.

Peneliti juga menggunakan teknik pengecekan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁷ Teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan waktu.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari lima bab, hal ini dilakukan untuk untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan bagipara pembaca. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 272.

²⁷M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju, bab ini merupakan ciri karya ilmiah dalam menentukan metodologi dan masalah-masalah pembahasan yang memerlukan jawaban-jawaban pada bab-bab selanjutnya.


Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang transplantasi organ, macam-macam, serta definisi transplantasi orang secara menyeluruh, tinjauan fiqh kontemporer dan transplantasi organ tubuh dalam pandangan para ahli fiqh kontemporer. bab ini memuat pembahasan tentang fiqh kontemporer, ruang lingkup fiqh kontemporer, pendapat dari ahli fiqh kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi dan Masjfuk Zuhdi. Bab ini merupakan kajian teori karena untuk dapat melihat dan menemukan sebuah realita masalah, maka harus dipahami dan bagaimana teorinya sehingga setelah diketahui teorinya maka akan diketahui apakah realita ini merupakan masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu memecahkan antara teori dan realita masalah yang dikemukakan pada bab I.

Bab ketiga, berisi tentang profil serta kisah transplantasi organ tubuh yang dilakukan oleh Siti Nur Jazila. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap transplantasi organ secara menyeluruh, dan melihat adanya permasalahan yang timbul dari perkembangan

transplantasi itu sendiri sehingga akan diputuskan hukum kebolehan dan tidak yang akan dikaji dari pandangan para ahli fiqh pada bab II.

Bab keempat, memuat analisis terhadap sebab terjadinya praktik transplantasi yang dilakuka oleh Siti Nur Jazila. Yang kedua membahas tentang pandangan ulama fiqh kontemporer mengenai transplantasi yang dilakukan oleh Siti Nur Jazila.

Bab kelima, sebagai bab akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjawab pokok masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini



BAB II
TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER DAN PANDANGAN ULAMA’
TERHADAP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

A. Tinjauan Umum Transplantasi Organ Tubuh Manusia

1. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh dan Dasar hukum Transplantasi Organ Tubuh

a. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh manusia

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris “transplantation” bentuk noun dari kata kerja to transplant, yang artinya pencangkokan penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain).²⁸

Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada manusia yang

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1989), 601

lain atau tubuhnya sendiri.²⁹ Orang yang anggota tubuhnya dipindahkan disebut donor (pen-donor), sedang yang menerima disebut repisien.

Transplantasi merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh, karena penyembuhan / pengobatan dengan prosedur medis biasa tidak ada harapan kesembuhannya.³⁰ Transplantasi yang sudah berkembang dalam dunia kedokteran tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus mempertimbangkan dari segi agama, hukum, budaya, etika, dan moral.³¹

Transplantasi organ pertama kali dilakukan oleh Prof. Dr. Christian Bernard seorang dokter spesialis ¹⁸ ng dari afrika selatan yang di kenal lewat eksperimennya.³² Pada tahun 1967 dokter Christian melakukan operasi pencangkokan jantung manusia pertama kali di dunia. pada saat itu pasiennya berusia 55 tahun, dan operasi tersebut berjalan dengan baik. Dalam beberapa hari pasien tersebut sudah bisa duduk di tempat tidur, berbicara, bahkan tertawa.³³

Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak dibicarakan di kalangan ilmuwan dan agamawan / rohaniwan adalah mengenai tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal, dan jantung. Hal ini dapat dimaklumi, karena

²⁹ Soekidjo Notoadmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 147

³⁰ <http://pabondowoso.com/berita-154-pandangan-hukum-islam--terhadap-transplantasi-organ-tubuh-dan-tranfusi-darah.html/diakses22juni2017>

³¹ Rio christiawan, Aspek Hukum Kesehatan (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), 24

³² H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2002), 82

³³ Gareth Stevens, Orang – Orang Ternama Bidang Kedokteran (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1089), 47

dari segi struktur anatomis manusia, ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia.³⁴

Namun apa yang bisa dicapai dengan teknologi, belum tentu bisa diterima oleh agama, dan hukum yang hidup di masyarakat, mengingat transplantasi organ tubuh itu termasuk masalah ijtihad, karena tidak terdapat hukumnya secara eksplisit dalam al-Quran dan sunnah. Mengingat pula masalah transplantasi merupakan masalah yang cukup kompleks, menyangkut berbagai bidang studi, maka seharusnya masalah ini lebih di kaji dari berbagai bidang dan di analisis dengan menggunakan metode pendekatan atau metode multidisipliner.³⁵

b. Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Apabila transplantasi mata, ginjal, atau jantung dari donor dalam keadaan hidup sehat, islam tidak membenarkan, karena :

- 1) Firman Allah dalam surah al-Baqarah 195 :

Artinya :

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,³⁶

Ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah berbuat sesuatu yang berakibat fatal pada dirinya, sekalipun mempunyai tujuan kemanusiaan yang luhur. Misalnya seorang menyumbangkan sebuah matanya atau sebuah ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak

³⁴ Panjit Masyarakat, “Donor Tubuh”, No. 514 (1986), 14-21

³⁵ Masjfuk Zuhdi, “Inseminasi Buatan Pada Hewan Dan Manusia Ditinjau Dari Hukum Islam” (1987), 1

³⁶ Rasyid Ridha, Tafsir al-Manak (Mesir : Dar al-Manar, 1373), 213-214

banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.³⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia. Misalnya seorang yang menemukan bayi yang tidka berdosa yang di buang di sampah, wajib mengambilnya untuk menyelamatkan jiwanya.³⁹

3) Kaidah Hukum Islam :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan “

Misalnya, menolong orang dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang bisa berakibat fatal bagi dirinya, tidak dibolehkan oleh islam.⁴⁰

Kaidah Hukum Islam :

الضرر لا يزال بالضرر

“ Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya”

Misalnya bahaya yang mengancam jiwa si A, tidak boleh di atasi/dilenyapkan dengan cara yang bisa menimbulkan bahaya baru yang mengancam jiwa orang yang menolong si A tersebut⁴¹.

³⁸ Al-Quran, 005:32.

³⁹ Mahmud Syaitut, Al Fatwa (Mesir : Dar al -Qalam), 319

⁴⁰ Ibid.,89

2. Penyebab dan Tipe Donor Organ Tubuh Manusia

a. Penyebab Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Transplantasi merupakan usaha untuk menggantikan organ tubuh yang mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang bila diobati dengan prosedur medis biasa maka harapan untuuk penderita bertahan hidup tidak ada lagi. Transplantasi dilakukan karena memang sudah tidak ada harapan kesembuhan secara medis, sehingga organ tidak bisa di tunjang dengan alat medis tetapi mengharuskan untuk penggantian organ itu sendiri.

Dalam kaidah syara' ditetapkan bahwa bahaya itu harus dihilangkan sedapat mungkin. Karena itulah disyairatkan untuk menolong orang dalam keadaan tertekan atau terpaksa, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang sakit, dan menyelamatkan orang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya.

Tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat dlarar (bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu, padahal ia mampu menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya.⁴² Ada dua komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu:

a. Eksplantasi :

⁴¹ Al-Suyuti, Al-Asybah wa al- Nadzain (Mesir : Mathbaah Mustafa Muhammad, 1936),

⁴² H. Dadang Kahmad, Hukum Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 217.

Usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau yang sudah meninggal

b. Implantasi :

Usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain.

Disamping itu, ada dua komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu :

- 1) Adaptasi donasi, yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya, secara biologis dan psikis, untuk hidup dengan kekurangan jaringan atau organ.
- 2) Adaptasi resepien, yaitu usaha dan kemampuan diri dari penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut, untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat berfungsi lagi.

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang baru meninggal dimana meninggal sendiri didefinisikan kematian batang otak. Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit, ginjal, sumsum tulang dan darah (tranfusi darah). Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah : jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru dan sel otak.

b. Tipe Donor Organ Tubuh Manusia

Ditinjau dari segi kondisi donor (pendonor)-nya maka ada tiga keadaan donor:

a. Donor dalam keadaan hidup sehat;

Donor dalam keadaan ini harus diperhatikan dengan cermat general check up (pemeriksaan kesehatan yang lengkap menyeluruh), baik terhadap donor maupun resipien.⁴³ Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan transpalantasi yang disebabkan adanya penolakan tubuh resipien. Dan mencegah resiko bagi donor, karena sesuatu yang sudah sumbangkan tidak akan kembali seperti sedia kala.

Apabila transplanti organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya 'Haram', Firman Allah dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 195 :

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Sebenarnya pengambilan organ yang berasal dari donor hidup seperti ginjal, sebenarnya tidak bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran ialah penyembuhan, sedangkan pengambilan organ tubuh yang sehat sebenarnya berlawanan dengan penyembuhan. Walaupun demikian, donor tersebut masih dapat hidup terus secara sehat dan oleh

⁴³ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiya, 86

karena itu secara etis masih dapat diterima. Dalam hal ini Pasal 65 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“ Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari pendonor dan/atau ahli waris atau *keluarganya*’.⁴⁴

Dari bunyi Pasal 65 ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama donor tersebut sehat dan mengizinkan untuk diambil organ tubuhnya untuk ditransplantasikan, selama itu pula dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Sesuatu yang sangat penting pula dari aspek yuridis ialah donor memberikan ijin secara sukarela yaitu persetujuan yang diberikan tanpa ada tekanan dalam bentuk fisik maupun psikis dan persetujuan itu dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat perlu baik bagi dokter, resipien maupun donor itu sendiri.

b. Donor dalam keadaan koma.

Pada tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat – alat penunjang kehidupan tersebut di cabut, setelah selesai pengambilan organ tubuhnya. Hanya kriteria mati secara medis/ klinis dan yuridis perlu di tentukan dengan tegas dan tuntas.⁴⁵

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter, bahwa si donor itu

⁴⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴⁵ Ibid.,87

akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, hal tersebut dapat dikatakan ‘*euthanasia*’ atau mempercepat kematian. Tidaklah berperasaan / bermoral melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat.

Orang yang sehat seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang sudah koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walau itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup.

Oleh sebab itu mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam dengan alasan sebagai berikut :

Hadist Nabi SAW :

“ Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain”⁴⁶ .

Berdasarkan hadist tersebut, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan koma/ sekarat haram hukumnya karena dapat membuat madharat kepada donor tersebut yang berakibat mempercepat kematiannya, yang disebut euthanasia.

Manusia wajib berusaha menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya, karena hidup dan mati itu berada di tangan

203 ⁴⁶ Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair (Beirut-Lebanon: Dar-al-Fikr, 1995), jilid II,

Allah. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri atau mempercepat kematian orang lain, meskipun hal itu dilakukan oleh dokter dengan maksud mengurangi atau menghilangkan penderitaan pasien.⁴⁷

c. Donor dalam keadaan meninggal.

Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya tahan tubuh yang mau diambil untuk transplantasi. Selain itu juga melihat apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien atau apakah sel-sel jaringannya telah mati, sehingga tidak berguna lagi bagi resipien.⁴⁸

Mengambil organ tubuh donor (jantung, mata atau ginjal) yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa :

- 1) Resipien (penerima sumbangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal baik medis maupun non medis, tetapi tidak berhasil.

Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyyah :⁴⁹

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat akan membolehkan yang diharamkan”.


⁴⁷ H.Abuuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2003), 106

⁴⁸ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, 87

⁴⁹ Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, hal. 61

Mengenai hukum darurat, maka Allah SWT telah membolehkan orang yang terpaksa yang telah kehabisan bekal makanan, dan kehidupannya terancam kematian untuk memakan apa saja yang didapatinya dari makanan yang diharamkan Allah seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain hingga dia dapat mempertahankan hidupnya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al- Baqarah ayat 173:



Artinya :

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya.*” (QS. Al Baqarah : 173)⁵⁰

- 2) Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien di banding dengan keadaan yang sebelumnya (sebelum pencangkokan).

⁵⁰ Al- Qur'an., 02:173

3. Syarat dan Macam – macam, dan Tujuan Transplantasi Organ Tubuh Manusia

a. Syarat Transplantasi organ tubuh manusia :

- 1) Resipien (penerima organ) berada dalam keadaan darurat yang mengancam dirinya setelah menempuh berbagai upaya pengobatan yang lama.
- 2) Pencangkokan tidak akan menimbulkan akibat atau komplikasi yang lebih gawat.⁵¹
- 3) Telah disetujui oleh wali atau keluarga korban dengan niat untuk menolong bukan untuk memperjual-belikan.

b. Dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resipien, ada 3 macam pencangkokan, yaitu :

1) Auto transplantasi

Yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambil daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri. Pada auto transplantasi hampir selalu tidak pernah mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang sitransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipien dalam jangka waktu yang cukup lama.

2) Homo transplantasi

⁵¹ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, 90

Yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya (jenis manusia dengan manusia). Pada homo transplantasi ini terjadi donor dan resipien dua individu yang masih hidup, bias juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut cadaver donor , sedangkan resipien masih hidup. Pada homo transplantasi dikenal 3 kemungkinan :

- a) Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantsi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan.
- b) Apabila resipin dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orangtuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar.
- c) Apabila resipien dan donor adalah dua ornag yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabka reaksi penolakan.

3) Hetero Transplantasi

Ialah pendonor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya,⁵² seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari binatang tidak najis/halal. Binatang tersebut tidak najis/halal, seperti binatang ternak (sapi, kerbau, kambing). Dalam hal ini tidak ada

⁵² H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, 86

larangan bahkan diperbolehkan dan termasuk dalam kategori obat yang mana kita diperintahkan Nabi untuk mencarinya bagi yang sakit.

Penanaman jaringan/organ yang diambil dari binatang najis/haram. Binatang tersebut najis/ haram seperti, babi atau bangkai binatang dikarenakan mati tanpa disembelih secara islami terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi yang benar-benar gawat darurat dan tidak ada pilihan (alternatif organ) lain.⁵³

c. Tujuan Transplantasi Organ tubuh

Pencangkokan (transplantasi) organ tubuh adalah termasuk bidang kedokteran yang mengalami perkembangan demikian cepat. Pencangkokan organ ini meliputi pencangkokan seluruh atau sebagian organ tubuh manusia.⁵⁴ Tujuan dari transplantasi sebagai suatu upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan, atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel, pada dasarnya bertujuan :

- 1) Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, rusaknya jantung, ginjal, dan sebagainya.

⁵³ Ghazali Said dan Ansor, *Ahkamul Fuqaha...* ..., 484-485.

⁵⁴ Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung Euthanasia, Transplantasi Dan Operasi Kelamin* (Yogyakarta : Aditya Media, 1993), 39

- 2) Pemulihan kembali suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.

Jika ditinjau dari segi tingkatan tujuannya, maka transplantasi bermaksud:

- 1) Semata-mata pengobatan dari sakit atau cacat atau cacat yang kalau tidak dilakukan dengan pencangkokan tidak akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi cornea dan bibir sumbing.
- 2) Sebagai jalan terakhir yang kalau tidak dilakukan akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi ginjal, hati, dan jantung.

Dari uraian di atas tampak bahwa tujuan utama transplantasi adalah bersifat kemanusiaan, menghindarkan suatu kematian yang diduga akan terjadi tanpa dilakukan transplantasi, dan melepaskan derita kesakitan atau kelainan biologis.

Dalam ajaran agama Islam, tujuan transplantasi tak lain adalah sebagai pengobatan dari penyakit karena Islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati, karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian (tanpa usaha) adalah perbuatan terlarang, sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an.

Maksudnya apabila sakit maka manusia harus berusaha secara optimal untuk mengobatinya sesuai kemampuan karena setiap penyakit

sudah ditentukan obatnya maka dalam hal ini Transplantasi merupakan salah satu bentuk pengobatan.⁵⁵

Pencangkokan jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, Setelah usaha pengobatan dengan cara yang lainnya mengalami kegagalan. Praktis, tujuannya adalah untuk kesembuhan seseorang yang menderita penyakit tertentu. Adakalanya pencangkokan itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, dan ginjal.⁵⁶

Namun adakalanya pula dilakukan hanya untuk menyempurnakan atau mengobati kekurangan yang ada pada seseorang, seperti pencangkokan kornea mata dan menambal bibir sumbing. Yang terakhir ini, walaupun tidak dilakukan, tidak akan mengancam eksistensi orang yang bersangkutan.

Al-Qardhawi berpendapat bahwa kemaslahatan yang terdapat melalui transplantasi, yaitu telah membantu menghilangkan penderitaan dan bahaya yang di derita orang lain serta dalam transplantasi tersebut ada upaya pemeliharaan jiwa yang merupakan prinsip utama dalam memelihara eksistensi manusia.⁵⁷

4. Tata Cara Pelaksanaan dan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia dari Non Muslim

a. Tata Cara Pelaksanaan Transplantasi Organ Tubuh Manusia

⁵⁵ Yusuf Qardawi, Fatwa fatwa Kontemporer, Seputar pencangkokan Organ Tubuh (Jakarta: Gem a Insani, 1995). 2

⁵⁶ Ahmad Watik Praktinya dan Abdul Salam, Etika, Islam, dan Kesehatan (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), 34

⁵⁷ H. Dadang Kahmad, Hukum Islam, 224

Dalam pelaksanaan Transplantasi yang sudah berkembang dalam dunia kedokteran tidak dapat dilakukan begitu saja, karena ada nya prosedur yang harus di penuhi berbagai pihak agar tidak ada kesalah fahaman antara pihak pendonor dan resipien. Selain itu prosedur dan tata cara pelaksanaan transplantasi juga harus di penuhi.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya:

a. Donor

yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan kepada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan.

b. Resipien

yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti.⁵⁸

c. Tim ahli

yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi organ tubuh dari pihak donor kepada resipien. Dalam tindakan pembedahan yang melibatkan lebih dari satu bidang spesiais bahkan sub spesialisasi , tanggung jawab berada pada masing – masing ahli yang sesuai

⁵⁸ H. Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyyah (Jakarta: kencana Pernada media Grup, 2006),

kewenangannya dalam operasi transplantasi itu, sedangkan kepala tim pembedahan bertanggung jawab sejauh kemampuannya.⁵⁹

Tata cara pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia dalam hal ini sudah tercantum dalam Undang – Undang yaitu sebagai berikut :

1) Dalam peraturan pemerintah No.18 tahun 1981 pada pasal 10 ayat 1

Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf a dan b yaitu :

- a) Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat di tentukan pasti.
- b) Tanpa persetujuan penderita dan keluarga yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Sedangkan yang di maksud dengan keluarga terdekat dalam pasal 2 huruf a iyalah :

1. Suami
2. Istri
3. Bapak
4. Ibu
5. Saudari kandung dari penderita dan Saudari ibu

⁵⁹ Ibid.

6. Saudari bapak serta anak yang telah dewasa⁶⁰

Ketentuan persetujuan tertulis untuk dapat dilaksanakannya transplantasi atau bedah klinis yang berasal dari penderita dan keluarga yang terdekat adalah :

- a. Penderita sendiri, yang diberikan sebelum dia meninggal dunia, tanpa persetujuan terdekat dan keluarga itu menyetujui pula.
- b. Keluarga yang terdekat dengan pertimbangan untuk ketentuan ilmu kedokteran, sehingga dapat diketahui kematian penderita yang bersangkutan.

Mengenai tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat itu apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitar, seperti yang terdapat dalam pasal 2 huruf b meskipun tanpa persetujuan tertulis dari penderita atau keluarga terdekat, berdasarkan pertimbangan untuk menghadapi masyarakat dari penyakit yang diderita dari penderita, dan yang menyebabkan kematian, maka pembedahan klinis dapat dilakukan.

2) Dalam Undang – Undang RI No.23 tahun 1992 tentang kesehatan :

- a. Pasal 33 berbunyi :
 1. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfuse

⁶⁰<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3058/node/781/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1981>, (diakses pada tanggal 20 juli 2017, jam 22.00)

darah, implant obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastic dan rekomendasi.

2. Transplantasi organ dan jaringan tubuh serta transfuse darah sbagaimana di maksudkan dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.⁶¹

b. Pasal 34 berbunyi :

1. Transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dan dilakukan disarana kesehatan tertentu.
2. Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari sesorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2)di tetapkan dengan peraturan pemerintah.⁶²

Ditetapkan suatu peraturan pemerintah dalam pelaksanaan transplantasi bertujuan untuk :

- a) Menjamin hukum pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia yang akan ditransplantasikan dengan maksud pengobatan dan menolong manusia.
- b) Memberi perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.

⁶¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, 13

⁶² Ibid.

Sebagaimana yang di tetapkan dan di sebutkan dalam peraturan pemerintah dan undang undang yang telah di uraikan di atas, maka tata cara pelaksanaan transplantasi harus mendapat persetujuan dari penderita atau keluarga terdekatnya dan hal ini dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) yang professional di bidangnya agar tidak terjadi hal- hal yang tidak di harapkan . dan transplantasi di lakukan hanya untuk bertujuan kemanusiaan dan di larang untuk tujuan komersial atau lainnya.

b. Hukum Transplantasi Organ dari Non-Muslim

Mencangkok (transplantasi) organ dari tubuh seorang nonmuslim kepada tubuh seorang muslim pada dasarnya tidak terlarang. Organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang Muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.⁶³

Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir.dan mempergunakannya untuk berperang fi sabilillah. Bahkan sesungguhnya semua organ di dalam tubuh seorang kafir itu adalah pada

⁶³ H. Dadang Kahmad, Hukum Islam, 221

hakikatnya muslim (tunduk dan menyerah kepada Allah). Karena organ tubuh itu adalah makhluk Allah, di mana benda-benda itu bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT, hanya saja kita tidak mengerti cara mereka bertasbih. Maka sesungguhnya kenejisan itu berhubungan dengan najis maknawi yang berhubungan dengan akal (pikiran, bukan berhubungan dengan najis indrawi yang berhubungan dengan badan (anggota tubuh)).⁶⁴

Kekafiran atau keIslaman seseorang tidak berpengaruh terhadap organ tubuhnya, termasuk terhadap hatinya (organnya) sendiri. Memang AL-Quran sering menyebut istilah hati yang sering diklasifikasikan sehat dan sakit, iman dan ragu, mati dan hidup. Namun sebenarnya yang dimaksud di sini bukanlah organ tubuh yang dapat diraba (ditangkap dengan indra), bukan yang termasuk bidang garap dokter spesialis dan ahli anatomi. Sebab yang demikian itu tidak berbeda antara yang beriman dan yang kafir, serta antara yang taat dan yang bermaksiat. Tetapi yang dimaksud dengan hati orang kafir di dalam istilah Al-Quran adalah makna ruhiyahnya, yang dengannya manusia merasa, berpikir, dan memahami sesuatu, sebagaimana firman Allah:

c. Surah Al-Hajj 46 :



⁶⁴ Ibid.

Artinya :

“Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”

d. Di sebutkan pula dalam surah At-Taubah ayat 28 :



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam, sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maksudnya: jiwa musyrikin itu dianggap kotor, karena menyekutukan Allah.

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa jiwa orang musyrik itu najis, para ulama sepakat mengatakan bahwa 'najis' dalam ayat tersebut bukanlah dimaksudkan untuk najis indrawi yang berhubungan Dengan badan, melainkan najis maknawi yang berhubungan dengan hati dan akal (pikiran). Dan karena jiwa yang musyrik itu di anggap kotor karena menyekutukan Allah. Karena itu tidak terdapat larangan bagi orang muslim untuk memanfaatkan organ tubuh orang nonmuslim, apabila memang diperlukan.⁶⁵

B. Fiqih Kontemporer dan Pandangan Ulama' Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia

1. Pengertian Fiqih Kontemporer

Fiqih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun fiqih menurut istilah adalah ilmu tentang hokum syara yang bersifat amali diambil dari dalil-dalil yang tafsili.⁶⁶ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqih dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Anwar Syahrul, Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 13

Adapun yang melatarbelakangi munculnya isu Fiqih kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar Negara-Negara yang dihuni oleh mayoritas umat islam. Dengan adanya arus moderenisasi tersebut, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tataan sosial umat islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-seakan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama.

Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang dan waktu, dan ilmu fiqh adalah ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fiqih adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pulalah apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural.⁶⁷

Perubahan struktural berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran dan sebagainya. Dalam era modernisasi dewasa ini, salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah di bidang hukum islam.

⁶⁷ Azhar Muhammad, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Lesiska, 1996), 57

Mengingat hukum islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang terpenting, maka perlu ditegaskan di sini aspek mana yang mengalami perubahan dalam kaitannya dengan hokum islam tersebut. Karena agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi tentang pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungan dengan penerapannya di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang selalu berubah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual tetapi secara kontekstual. Teks Al-Qur'an tentunya tidak mengalami perubahan, tetapi pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan pemahaman ajaran islam juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman. Dengan demikian akan tetap relevan dan actual, serta mampu menjawab tantangan modernitas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial secara umum ada dua macam. Ada yang terletak di dalam masyarakat (factor intern) seperti bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya pertentangan atau konflik dalam masyarakat dan timbulnya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat itu sendiri. Dan ada pula yang bersumber dan sebagai pengaruh dari masyarakat

lain (factor ekstern) seperti terjadinya peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.⁶⁸

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan dalam system pemikiran islam termasuk pembaharuan dalam hukum islam. Dengan demikian hukum islam akan tetap mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman (modernitas). Tanpa adanya upaya pembaharuan pemikiran dimaksud tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kemasyarakatan hukum sebagai salah satu pilar masyarakat, sedangkan kehidupan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan, maka upaya pembaharuan pemahaman hukum islam pun harus dapat mengikuti perubahan itu.

2. Ruang Lingkup Fiqih Kontemporer

Ruang lingkup fiqih kontemporer mencakup masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian fiqih kontemporer mencakup masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqih kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek :⁶⁹

- a. Aspek hukum keluarga, seperti :
Akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontra sepsi, dan lain-lain.
- b. Aspek ekonomi, seperti :

⁶⁸ <http://lailasyifa.students.uir.ac.id/2013/04/09/resume-mata-kuliah-pertemuan-ii-fiqh-kontemporer/>

⁶⁹ Ibid.,22

Sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.

c. Aspek pidana , seperti :

Hukum pidana islam dalam sistem hukum nasional

d. Aspek kewanitaan seperti, :

Busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.

e. Aspek medis, seperti :

Pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, ramalan genetika, cloning, penyebrangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia dan lain-lain.

f. Aspek teknologi, seperti :

Menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.

g. Aspek politik (kenegaraan), seperti :

Yakni perdebatan tentang perdebatan sekitar istilah “Negara islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.

h. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti :

Tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Adapun mengenai kajian yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan hadits yang erat hubungannya dengan fiqh kontemporer, antara lain adalah masalah metodologi pemahaman hukum islam (ushul fiqh), persoalan histories dan sosiologis ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi, kajian tentang maqaashidut-*tasyri'* (tujuan hukum), keterbukaan kembali pintu ijtihad, soal kemaslahatan umum, adapt istiadat mayarakat yang berlaku, tentang teori nasakh dan teori ellat hukum, tentang ijma' dan lain-lain.⁷⁰ Kajian hukum fiqh kontemporer tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum islam, serta mana yang permanent dalam hukum islam (*tasyri'iyah*) dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau ghairu-tasyri.


3. Pandangan Yusuf Qardhawi terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Menurut Al- Qardhawi, seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika ia masih hidup meskipun ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya.⁷¹ Namun, Al- Qardhawi berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dan

⁷⁰ Hasan Saleh , Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer (Jakarta : Rajawali Press , 2008), 68

⁷¹H. Dadang Kahmad, Hukum Islam, 216

mempergunakannya, sebagai harta sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nur 33⁷² :



Artinya :

“ dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukareka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha

⁷²Badri khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), 216

Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038].”⁷³

Walaupun demikian, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakannya hartanya itu.⁷⁴ Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya, maka diperkenankan juga seseorang mendonorkan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukan.

Akan tetapi, dia tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya, bahkan dia tidak boleh mendermakan dirinya untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat atau dari kehidupan yang sengsara.⁷⁵

Tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat dlarar (bahaya, bencana) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi tidak berusaha menghilangkan bahaya itu, padahal dia mampu menghilangkannya, atau berusaha menghilangkan menurut kemampuannya. Menurut Al- Qardhawi, kebolehan mendonorkan sebagian organ tubuh tidak bersifat mutlak, tetapi muqayyad. Artinya, kebolehan itu dengan beberapa persyaratan.

Di antaranya yaitu, tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuh yang justru akan menimbulkan dlarar (bahaya) dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Persyaratan yang lain,

⁷³ Al-Qur'an, 24 : 33

⁷⁴ H. Dadang Kahmad, Hukum Islam, 216-217

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 758

yaitu tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuhnya yang hanya satu-satunya dalam tubuh, misalnya hati atau jantung.

Hal itu tidak diperkenankan karena seseorang tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut dan tidak diperkenankan menghilangkan dlarar orang lain dengan menimbulkan dlarar pada dirinya. Adanya kaidah : (bahaya itu harus dihilangkan), di batasi oleh kaidah : (bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya lainnya).

Atas dasar itulah Al- Qardhawi juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendonorkan organ tubuhnya bagian luar, seperti tangan, mata, kaki. Karena, yang demikian itu adalah menghilangkan dlarar orang lain dengan menimbulkan dlarar pada diri sendiri yang lebih besar. Sebab, dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan rupanya buruk. Begitu pula, halnya organ tubuh bagian dalam berpasangan itu tidak berfungsi atau sakit maka organ itu dianggap seperti satu organ.⁷⁶

Di samping itu, kebolehan mendonorkan organ tubuh hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa yang berakal sehat. Oleh karena itu, anak kecil tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya karena ia tidak tahu persis kepentingan dirinya. Begitu pula, seorang ali tidak boleh mendonorkan organ tubuh anak kecil dan orang gila yang di bawah perwaliannya, sebab keduanya tidak mengerti.

⁷⁶ Ibid, 759

Adapun kepada siapa saja donor itu diberikan, Al-Qardhawi memperbolehkan pemberian donor organ tubuh itu kepada sesama muslim atau non muslim, kecuali kepada mereka yang kafir harbi yang memerangi umat islam. Yang dimaksud kafir menurut Al- Qardhawi, yaitu orang yang memerangi kaum muslim melalui perang pikiran dan berusaha merusak Islam.⁷⁷ Selain itu, tidak boleh donor kepada orang murtad yang telah menghianati agama dan umatnya sehingga ia berhak di hukum mati.

Dalam kaitannya dengan jual beli organ tubuh, Al-Qardhawi menyatakan tidak boleh memperjual belikan organ tubuh. Menurutnya, pendapat yang memperbolehkan donor anggota tubuh tidak berarti memperbolehkan jual beli. Karena, jual beli itu sebagaimana yang telah di definisikan para ahli fiqih adalah tukar menukar harta secara suka rela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat di pertukarkan dan di tawarkan sehingga anggota tubuh menjadi objek perdagangan jual beli.

Tetapi, apabila orang yang akan memanfaatkan organ itu memberikan sejumlah uang kepada donor tanpa persyaratan dan tidak di tentukan sebelumnya, semata – mata hibah, hadiah, dan pertolongan, maka yang demikian itu hukumnya jaiz (boleh), bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia. Hal ini sama dengan pemberian orang yang berhutang ketika mengembalikan pinjaman dengan memberikan tambahan yang tidak di persyaratkan sebelumnya.

⁷⁷H. Dadang Kahmad, Hukum Islam, 218

Hal ini di perkenankan syara' dan terpuji, bahkan Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mengembalikan pinjaman (utang) dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjamnya seraya bersabda :

“ Sesungguhnya sebaik- baik orang di antara kamu ialah yang telah baik pembayaran utangnya.⁷⁸”

Al-Qardhawi melihat bahwa kemaslahatan yang terdapat melalui transplantasi, yaitu berarti telah membantu menghilangkan penderitaan dan bahaya yang di derita orang lain serta dalam transplantasi tersebut ada upaya pemeliharaan jiwa yang merupakan prinsip utama dalam memelihara eksistensi manusia. Meskipun ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. yang melarang melukai tubuh manusia, di sisi lain terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi SAW yang memerintahkan untuk memelihara organ tubuh dan merawatnya adalah merupakan unsur yang harus di jaga dan di perhatikan agama.

Ditinjau dari segi kandungan atau cangkupan maslahat, maslahat yang terkandung dalam fatwa Al-Qardhawi mengenai trasplantasi organ ini merupakan masalah khashash. Maksudnya, transplantasi ini di perbolehkan hanya berlaku untuk kepentingan si pasien atau penerima yang dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan organ tersebut yang daapat menyebabkan kematian seseorang jika dilakukan transplantasi.

⁷⁸Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, 762

Ketentuan darurat itu juga tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan orang-orang umum, namun harus dilakukan penelitian dan penilaian para ahli. Seperti para dokter atau tim medis yang menangani kondisi pasien. Berdasarkan ketentuan ini, orang-orang yang melakukan transplantasi hanya untuk menyempurnakan, mempercantik, dan membuat indah anggota tubuhnya, hal tersebut tidak di perkenankan.⁷⁹

4. Pandangan Masjfuk Zuhdi terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Masjfuk Zuhdi sebagai tokoh ulama kontemporer berpendapat bahwa. Transplantasi organ tubuh manusia sebenarnya dilarang dengan alasan apapun juga. Keadaan donor yang masih hidup dan sehat, keadaan donor dalam koma atau hampir meninggal pun tidaklah diperbolehkan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195

Artinya :

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁸⁰

⁷⁹H. Dadang Kahmad, Hukum Islam, 225

⁸⁰ Al- Qur'an 02 :195

Ada dua poin penting dalam kasus donor seperti ini, yaitu :

- a. Bahwa beliau menganggap transplantasi yang dilakukan pada saat donor dalam keadaan koma atau yang dianggap hampir meninggal dunia sebagai kasus mempercepat kematian si donor.⁸¹
- b. Bahwa setiap manusia selalu wajib untuk berikhtiar untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, termasuk juga dalam mempertahankan hidupnya bagaimanapun caranya, dengan syarat bahwa tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu manusia tidak boleh bunuh diri atau mempercepat kematiannya sendiri atau orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk meringankan, menghentikan, dan mengurangi penderitaan orang lain (euthanasia).

Sebab sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa janganlah pernah sekalipun kita mencoba untuk menghilangkan nyawa kita sendiri, dan juga sabda Rasul yang menyatakan bahwa jangankan bunuh diri, membuat diri sendiri dan orang lain dalam bahaya pun beliau larang, apalagi sampai bunuh diri. Selama orang itu masih hidup, tidak boleh organ tubuhnya diambil, karena hal itu berarti mempercepat kematiannya, dan berarti pula mendahului kehendak Allah walaupun menurut pertimbangan dokter, orang itu akan segera meninggal.

Mengambil organ tubuhnya boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal. Disamping mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma (sekarat), dengan cara

⁸¹ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, 89

mempercepat kematiannya. Selama masih ada nyawanya, orang yang sehat wajib berikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu. Sebab, berdasarkan kenyataan ada saja satu, dua orang yang sembuh kembali, walaupun secara medis sudah dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup.

Sedangkan bagi donor yang sudah meninggal, Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa tidak bertentangan dengan Islam,⁸² artinya diperbolehkan. Hal ini sama dengan Yusuf Qardhawi yang juga menyatakan bahwa boleh melakukan transplantasi organ tubuh bagi donor yang sudah meninggal dunia. Namun sama hukum tidak mesti sama dengan cara pengambilan hukumnya dan juga syarat-syarat yang mereka ajukan dalam pembolehan ini Masjfuk Zuhdi mensyaratkan bahwa :

- 1) resipien sedang dalam keadaan darurat, yang artinya penyakit yang sudah ia derita sangat parah yang mampu membahayakan nyawanya sendiri.
- 2) Resipien sudah melakukan usaha keras untuk menyembuhkannya baik secara medis maupun nonmedis.
- 3) Transplantasi organ harus diyakini bahwa tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih bahaya bagi resipien ketika sudah dilakukannya transplantasi organ.⁸³

Dalam hal donor organ tubuh karena wasiat, beliau menyatakan bahwa jika pendonor organ tubuh telah membuat wasiat untuk menyumbangkan organ tubuhnya untuk kepentingan kemanusiaan, maka keluarga / ahli wais wajib membantu melaksanakan wasiat si mayat(pendonor) itu.

⁸² Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, 87

⁸³ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, 90

Sebaliknya, apabila seseorang pada waktu hidupnya tidak mendaftarkan dirinya sebagai pendonor, dan tidak pula berwasiat kepada keluarga/ahli waris, maka keluarga/ahli waris tidak berhak untuk mengizinkan pengambilan organ tubuh si mayat untuk pencangkokan ataupun penelitian ilmiah dan sebagainya.



BAB III

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

STUDI KASUS SITI NUR JAZILAH

A. Profil dan kisah transplantasi organ Siti Nur Jazilah

Siti Nur Jazilah atau yang lebih dikenal dengan nama Lisa, yang tinggal di Dusun Jeru, Desa Turen, Malang, Jawa Timur ini sempat menjadi perbincangan khalayak ramai karena melakukan operasi face-off di Rumah Sakit Dokter Soetono, Surabaya, Jawa Timur. Anak dari pasangan Saring dan Siti Julaikha terpaksa berpisah dengan orang tuanya yang bercerai saat menginjak usia tiga tahun.

Sejak saat itu Lisa kecil tinggal dengan Samsuri dan Wakinah, kakek dan neneknya. Merekalah yang membesarkan dan menyekolahkan Lisa hingga kelas dua sekolah menengah pertama. Komunikasi antara Lisa dan ibunya pun semakin renggang. Kesulitan ekonomi yang dialami kakek dan neneknya, membuatnya tak dapat menamatkan sekolahnya sampai jenjang SMP. Saat sang kakek sudah tak mampu lagi bekerja, tinggal Lisa yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga.

Pada suatu hari, tanpa sempat berpamitan dengan kakek, nenek, atau tetangganya, Lisa yang saat itu masih berumur 15 tahun pergi meninggalkan rumah. Wakinah yang telah terbiasa ditemani Lisa tentulah sangat kehilangan. Belakangan diketahui, Lisa menemui salah seorang tetangganya sebut saja Mirna yang bekerja sebagai mucikari di kawasan Bangunrejo, Surabaya. Kepada Mirna,

Lisa mengutarakan keinginannya untuk bekerja. "Untuk menopang keluarga katanya," ujar Mirna.

Setelah satu bulan pergi bersama Mirna, Lisa pulang ke rumah kakek dan neneknya di Malang. Ternyata benar, Lisa membuktikan janjinya untuk memberi uang pada Wakinah dan Samsuri. Tetapi, tak satu pun dari anggota keluarganya tahu yang dikerjakan Lisa di Surabaya. Bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah pilihan Lisa untuk menopang kehidupan keluarganya. Dia mangkal di Wisma Pondok Hijau, milik Mirna di Bangunrejo. Wajah cantik dan postur tubuh yang seksi, membuat Lisa menjadi kembang di kawasan lokalisasi itu.⁸⁴

Tak lebih dari empat bulan, Lisa menghilang dari lokalisasi. Dia memilih pergi bersama salah seorang langganannya ke Dusun Gondang Legi, Pasuruan. Mulyono, nama pria yang telah memikat hati kembang lokalisasi itu. Mereka akhirnya menikah siri di desa itu. Pernikahan berlangsung pada April 2000. Selanjutnya, mereka menjalankan bisnis salon, biliar, rental PlayStation, dan kue klepon milik Mulyono. Sepintas, pasangan ini terlihat harmonis dan bahagia. Namun tak demikian yang dirasakan Lisa. Surat nikah yang mereka miliki pun palsu.

Lisa adalah istri kedua Mulyono. Istri pertamanya adalah Sulastri yang ditinggal pergi tanpa sebab. Sulastri yang ditemui di rumahnya mengaku selama menjadi istri Mul, tak pernah bahagia. Tak tahan dengan perlakuan Mul, Lisa

⁸⁴ <http://news.liputan6.com/read/120943/lisa-kisah-kembang-lokalisasi> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2017, jam 19.00)

memilih pergi dari rumah. Dengan alasan pulang ke Malang, Lisa meninggalkan Mul yang baru dua tahun menjadi suaminya.

Dengan ajakan Tarkim dan Suhartoyo, tetangga Lisa di kampung, dia pergi merantau ke Pontianak, Kalimantan Barat. Di Pontianak, Lisa kembali bekerja sebagai wanita penghibur di Hotel Flamboyan. Dia menyewa salah satu kamar yang bertarif Rp 125 ribu per bulan. Berkat kecantikannya, Lisa kembali menjadi primadona. Dalam sehari, Lisa bisa melayani sampai 10 tamu dengan tarif Rp 200-500 ribu untuk sekali kencan singkat.

Di tempat pelacuran itu, Lisa berteman akrab dengan Lusi (nama samaran). Kepada Lusi, Lisa sempat mengutarakan persoalan rumah tangganya. Lisa tak tahan menjadi sapi perahan Mulyono. Enam bulan berada di Pontianak, suatu hari Lisa kedatangan seorang tamu. Tak dinyana, pria yang menunggu di kamarnya adalah Mulyono. Menurut petugas keamanan hotel bernama Asri Tayep, suami istri itu bertengkar hebat. Mul mengajak paksa Lisa untuk kembali ke Pasuruan. Lisa ngotot menolak.

Sejak pertengkaran hebat itu, Lusi tak pernah lagi mendengar kabar Lisa yang sudah diboyong Mulyono. Selama tiga tahun, kembang lokalisasi ini tak terdengar kabarnya. Begitu pula dengan tetangga Lisa. Tak satu pun tetangga yang menemukan keanehan pada kondisi rumah tangga Mulyono dan Lisa yang tinggal di Pasuruan. Misteri raibnya Lisa selama tiga tahun perlahan terkuak.

Pada suatu pagi di pertengahan Januari, Mulyono membawa seorang perempuan berwajah rusak ke RS dr Soetomo. Mereka mendatangi poli bedah

plastik karena si perempuan susah bernapas akibat lubang hidungnya tertutup lelehan kulit wajah yang rusak. Perempuan yang berwajah rusak dengan rambut menipis itu ternyata bunga lokalisasi yang hilang kabarnya selama tiga tahun Lisa.⁸⁵

Kerusakan wajah perempuan asal Malang itu memang sangat mengerikan. Sekitar 90% wajahnya rusak. Kulit mukanya, dari leher sampai ubun-ubun, tak bisa digerakkan. Mata kirinya tertarik ke atas, sedangkan mata kanannya tertarik ke bawah. Akibatnya, kedua matanya tidak bisa dipejamkan sedetik pun. "Bahkan tidur pun tetap dengan mata terbuka " kata Dokter Sjaifuddin Noer, SpBP, ketua tim operasi.

Pada lubang hidung sebelah kiri hanya ada rongga kecil untuk bernapas dan mengalami kesulitan ketika pilek. Di hidung kanannya malah tidak terdapat lubang sedikit pun. Bibirnya kaku dan tidak bisa menutup sama sekali. Lisa tidak dapat mengekspresikan perasaan melalui wajah. "Wajahnya terlihat seperti topeng,"katanya.

Kepada tim dokter, Lisa saat itu mengaku wajahnya tersiram cairan pembersih lantai oleh temannya. Dokter yang menanganinya tak hanya menawarkan operasi memperbesar lubang hidung Lisa. Akibat rusaknya wajah Lisa, tim dokter menawarinya operasi perombakan wajah total dengan teknik free flap atau penyambungan pembuluh darah yang sedang mereka kembangkan. Gayung bersambut.

⁸⁵ Ibid.,

Setelah sepakat mengenai tahapan operasi, resiko, serta konsekuensi yang dihadapi, Lisa dan Mulyono menandatangani surat persetujuan dengan pihak rumah sakit. Seluruh biaya operasi dan perawatan pascaoperasi ditanggung pihak rumah sakit. Pada 28 Maret 2006, operasi rekonstruksi wajah total dilakukan. Sedikitnya 42 orang dokter dari berbagai disiplin ilmu turun tangan. Kulit punggung Lisa dikupas untuk menggantikan seluruh permukaan kulit wajahnya yang dibuang.

Dan selanjutnya, kulit paha Lisa digunakan untuk menutupi punggungnya. Total waktu yang diperlukan untuk operasi adalah 18 jam.⁸⁶ Momen penting bagi dunia kedokteran segera berlangsung, “ Ini operasi face/off total pertama di Indonesia,” kata Sjaifudin dengan bangga. RSUD dr. Soetomo pernah melakukan operasi secara persial (separuh wajah) sebanyak dua kali.

Terakhir tahun 2000. Dalam pengertian Sjaifuddin, face/off adalah operasi pencangkokan wajah total yang diganti dengan organ tubuh lain. Metode yang dipakai adalah free flap atau penyambungan darah antara wajah dan organ tubuh lainnya.

Melibatkan 12 tim, 42 dokter, menghabiskan waktu 18 jam, lebih dari lima liter darah, dan dana tak kurang dari Rp 200 juta. Lisa menjalani lima tahap operasi. Pukul lima subuh, Lisa dimasukkan ke ruang operasi untuk pramedikasi. Di situ, ia dibius, diberi cairan NaCl 0,9% setiap tiga jam. Dan setelah 45 menit, ia diberi tracheostomy atau pembuatan jalan napas dari leher.

⁸⁶ Ibid.,

Operasi tahap pertama baru dimulai pukul 09.30 WIB. Tubuh Lisa dimiringkan ke kanan, dan tim dokter melakukan drapping atau penyayatan kulit di wajah, punggung, dan paha secara bersamaan. Tim preservasi recipient area (dilakukan Dokter Sjaifuddin Noer dan Irawan Wahyudi) menyayat dan membuang semua jaringan parut yang ada di wajah sebelah kanan Lisa. Sedangkan tim preservasi donor area (dilakukan Dokter David S. Perdanakusuma dan Gwendy Aniko) melepaskan kulit punggung pasien dan kulit paha.

Kenapa kulit punggung yang dipilih? Punggung memiliki area luas dan banyak pembuluh darah yang mudah disambungkan dengan wajah dan leher. Pembuluh darah arteri temporalis superfisial di wajah dan pembuluh arteri. Pada punggung Lisa dibuat skema wajah, lengkap dengan letak mata, hidung, dan mulut. Lebarinya 29 x 28 sentimeter. Setelah skema wajah yang digambar di punggung siap, kulitnya dilepas. Seperti topeng, terlihat ada lubang untuk mata, hidung, dan mulut.⁸⁷

Operasi tidak seluruhnya berjalan lancar. Saat penyayatan kulit paha, karena proses regenerasi di paha sangat cepat, tim dokter mengalami kendala. Ada pembuluh darah kecil yang ikut tersayat, sehingga darah yang keluar dari tubuh Lisa lumayan banyak. Sekitar 15 kantong atau setara dengan 5.250 cc. Ketika menyayat kulit wajah, Sjaiffudin sempat mengalami kesulitan. Beberapa

⁸⁷ Luqman Hakim Arifin, dan Rach Alida Bahaweres, Menanti Senyum Nyonya Lisa, <http://majalah.gatra.com/2006-04-09/majalah/artikel>. (diakses pada tanggal 25 oktober 2017, jam 19.00)

pembuluh darah kecil ada yang ikut rusak hingga mengalami pendarahan hebat. Sjaifuddin lantas memakai penjepit pembuluh darah sehingga alirannya berhenti.

Lebih cepat satu jam dari jadwal, tahap pertama selesai pukul 11.30 WIB. Operasi tidak langsung diteruskan. Tim dokter beristirahat 30 menit. Tahap kedua dimulai pukul 12.15 WIB. Kini tubuh Lisa diarahkan ke kiri. Tim dokter lalu mengangkat kulit sebelah kiri punggung dan wajah serta mencangkokkan kulit paha ke punggung. "Caranya sama, hanya beda posisi, " ujar Sjaifuddin. Proses ini selesai pukul 15.30 WIB. Kembali lebih cepat satu jam dari jadwal. Setelah itu, Lisa kembali diberi antibiotik.

Tahap ketiga, operasi dilakukan pada sisi kanan atas. Pada fase ini, tim bedah plastik melakukan pemotongan pembuluh darah, penutupan defek (bekas luka) di punggung, dan terakhir melakukan pembalutan (dressing) pada luka donor flap. Tim medis hanya butuh 30 menit untuk menyelesaikan proses ini. Proses paling sulit terjadi pada tahap keempat. Penyambungan pembuluh darah arteri dan vena yang dilakukan tim anastomose (tim penyambung pembuluh darah).

Pada fase ini, Lisa dalam keadaan telentang. Ada sekitar enam pembuluh darah yang disambungkan. Kanan-kiri masing-masing dua pembuluh darah arteri dan dua pembuluh darah vena. Untuk setiap pembuluh darah diperlukan waktu sekitar satu jam. Jika tidak hati-hati, bisa terjadi penyumbatan, dan penyambungan harus diulang. Tapi, yang lebih fatal, jika tidak tersambung, kulit wajah yang

diambil dari punggung bisa mati. "Ini bagian tersulit," kata Sjaifuddin. Tim dokter bergulat sekitar enam jam untuk menyambung pembuluh darah.

Tahapan terakhir adalah insetting flap atau memasang kulit punggung ke wajah Lisa serta melakukan dressing. Pada tahap ini, tim medis juga melakukan perbaikan pada mata, hidung, dan mulut secara bertahap. Semua dibuat kembali normal sehingga dapat membuka dan menutup dengan baik. Hidung Lisa diberi silikon padat untuk menambah struktur tulang hidungnya.

Pada tahap ini, suhu tubuh Lisa sempat turun hingga 34,9 derajat celsius. Padahal, suhu tubuhnya sebelum itu tergolong normal, 35 derajat celsius. Untungnya segera bisa diatasi. Proses ini baru selesai pukul 00.30 WIB. Setelah itu, Lisa diberikan antibiotik. Ia baru sadar pukul 05.00 WIB, atau 24 jam sejak masuk ruang operasi. Lisa terlihat bisa menggerak-gerakkan tangan, meski perlahan. Wajahnya masih tampak bengkak.

Setelah tuntas dioperasi, Lisa masih harus melewati masa kritis yang diperkirakan berlangsung selama lima hingga tujuh hari di ruang perawatan intensif. Meski telah berhasil melalui masa kritis, kondisi fisik Lisa terus dipantau untuk menghindari terjadi pembekuan darah dan infeksi pada luka-lukanya. Ketenangan jiwa Lisa juga terus dijaga agar dapat mendukung perkembangan motoriknya. "Yang luar bisa adalah daya tahan Lisa terhadap rasa sakit," tutur psikiatri RS dr Soetomo, Nalini Agung.

Kondisi Lisa kini berangsur pulih. Tapi, masih ada tahapan lain yang harus dilakukan Lisa setelah dinyatakan benar-benar pulih. Yakni, contouring atau

operasi pembentukan wajah Lisa. Di pihak lain, personel Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya mulai turun tangan mengungkap perusak wajah Lisa. Akhirnya, dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, Mulyono akhirnya mengaku menyiram larutan pembersih lantai ke muka Lisa.

Perbuatan itu dia lakukan karena Lisa tak mendengar larangannya untuk tidak kembali menjadi pelacur di Pontianak. Pengakuan ini diperkuat dengan baju yang dipakai Lisa saat disiram larutan pembersih lantai di Gondang Legi, Pasuruan. Salut. Kendati wajahnya hancur akibat disiram Mulyono, Lisa memaafkannya. Tapi Mulyono di mata hukum tetap bersalah. Dia bakal dikenakan hukuman berlapis akibat perbuatannya.⁸⁸

"Dia menggunakan surat nikah palsu. Yang kedua, dia melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya bisa sembilan tahun," kata Kapolwiltabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Anang Iskandar. Lisa kini masih menunggu luka-lukanya mengering. Tentunya ia berharap, dengan operasi yang menjadi sejarah baru bagi dunia medis di Indonesia ini, bisa memulai hidup baru dan jauh dari kekerasan fisik dan batin.

A. Keadaan Siti Nur Jazilah Pasca Operasi

Proses operasi wajah atau face off terhadap pasien RSUD dr Soetomo Surabaya, Jawa Timur, Siti Nur Jazilah alias Lisa asal Turen, Kab Malang, bukan

⁸⁸ redaksi[at]detik.com, Kasus Lisa Baru Terungkap Karena Disembunyikan, <https://news.detik.com/berita/570540/kasus-penyiraman-lisa-baru-terkuak-karena-disembunyikan>, (diakses pada tanggal 17 oktober 2017, jam 19.00)

pekerjaan mudah bagi tim dokter. Ada tim khusus di balik kesuksesan bedah wajah secara total terhadap perempuan kelahiran 17 Januari 1983 itu. Siapa di balik sukses operasi face off Lisa? Salah satunya adalah dr Nalini Mukdi, dokter khusus yang ditugaskan untuk mendampingi mental Lisa yang saat itu dalam kondisi tidak stabil.

Sebab, proses operasi face off yang paling utama kepada Lisa adalah mengatasi masalah kejiwaannya yang tengah labil pasca-kekerasan yang diterima dari suaminya. Sementara tim dokter yang menangani rekonstruksi wajah Lisa, hanya berusaha memperbaiki kondisi fisik saja. Memang, selain menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran Bandung serta tim dari Malang dan Surabaya, tim operasi face off yang diketuai Prof dr Sjaifuddin Noer SpBP-K, menunjuk dokter ahli kejiwaan itu untuk terus mendampingi Lisa selama proses operasi.

Sejak 28 Maret 2006 hingga 27 Februari 2013 lalu itu, Lisa menjalani 17 kali operasi. Dan dalam kurun waktu tujuh tahun itu, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya, Mulyono itu berada di ruang khusus di RSUD dr Soetomo. Dan selama di ruang isolasi khusus itu, dr Nalini Mukdi selalu mendampingi dan men-support pasien rekonstruksi wajah tersebut. "Ada hal-hal yang sangat sensitif dalam diri Lisa. Kondisinya sangat labil. Dia memiliki

emosinya sangat labil," kata Nalini di sela pelepasan Lisa dari RSUD dr Soetomo.⁸⁹

Sebagai Ketua Tim Psikiater Lisa, Nalini sangat berhati-hati sekali menangani pasien asal Malang tersebut. "Saya selalu memberi support kepada dia. Karena ada kekurangan dalam diri Lisa. emosinya benar-benar labil saat itu. Dan proses emosi tersebut belum selesai untuk sempurna, karena masih dalam proses," ungkap dia lagi. Selama ini, lanjut dia, tim dokter terus membangkitkan semangat Lisa. "Namun, berada di luar atau hidup di tengah masyarakat tentu berbeda dengan di rumah sakit.

Ada banyak kekurangan pada diri Lisa. Salah satu contoh, seperti yang saya katakan tadi, emosi Lisa masih sangat labil. Dan ini cukup wajar karena dia mengalami masalah yang cukup berat."Kalau dulu, masih menurut dia, kita yang membantu. Tapi ketika sudah di luar, berkumpul kembali dengan masyarakat, Lisa yang harus berusaha sendiri.

Diakui Nalini, meski emosional Lisa tidak begitu bagus, perempuan berambut lurus itu memiliki kelebihan-kelebihan lain, yang perlu untuk terus dibangun. "Saya juga selalu menekankan soal kelebihan-kelebihan yang dimiliki Lisa. Bagaimanapun juga, dia harus mampu untuk mencintai dirinya sendiri," ungkapnya. Selama proses operasi, masih menurut Nalini, tugas saya adalah terus

⁸⁹ Moch.Hardiansyah, Cerita dr Nalini redam emosi Lisa saat 17 kali operasi face off, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-dr-nalini-redam-emosi-lisa-saat-17-kali-operasi-face-off.html> (diakses pada tanggal 26 oktober 2017, jam 18.00)

mendukung dia. "Sekali lagi, dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang kami kuatkan selama ini, dan itu yang harus dikembangkan dalam diri Lisa."⁹⁰

"Dia adalah pekerja keras, itu adalah modalitas yang besar, kekurangan dia (akibat KDRT), saya tahu dan itu sudah selesai. Tugas saya mendorong dia. Dia harus mencintai dirinya sendiri dan berusaha juga dicintai orang lain," tegas dia. Selanjutnya, pasca-menjalani 17 kali operasi wajah secara total, tim dokter melihat Lisa sudah cukup kuat untuk berinteraksi kembali dengan lingkungannya.

"Itu yang menjadi dasar kuat ketika tim dokter memutuskan melepas Lisa. Dia mempunyai jiwa yang tangguh dan punya kekuatan untuk bangkit. Apalagi, sebelum dilepas hari ini, beberapa kali sudah dilakukan sosialisasi pada Lisa untuk keluar dan berjalan-jalan di taman kota atau bergaul dengan masyarakat," kembali Nalini memperlihatkan kesiapan Lisa untuk kembali bersosialisasi di masyarakat.

Meski akan dilepas kembali ke lingkungan normal, Nalini juga menegaskan, kalau dirinya dengan tim dokter yang lain, tidak serta merta melepas Lisa tanpa pendampingan. "Kapan pun dia membutuhkan saya, saya dan tim dokter yang lain selalu siap. Soal pendampingan itu, saya tidak bisa mengatakan

⁹⁰ Antar.news, Siti Nur Jazilah Optimis Operasi "Face Off" Sukses, <http://www.antarnews.com/print/31167/siti-nur-jazilah-optimis-operasi-face-off-sukses>, (diakses pada tanggal 26 oktober 2017, jam 18.00)

seminggu dua kali atau kapan waktunya, tapi kapan-pun saya siap mendampingi," tandas Nalini.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anando mengatakan, setelah pihaknya melihat Lisa beberapa kali berinteraksi, termasuk sempat berjalan-jalan di mal dan bertemu dengan orang-orang di luar rumah sakit, maka bisa dipastikan Lisa sudah siap dilepas oleh rumah sakit.

"Apalagi tadi saya mendengar, ketika ditanya oleh para wartawan, jawaban Lisa sudah cukup bagus. Saat dipanggil pun dia merespon dengan cukup percaya diri, jadi hari ini kita pastikan kalau Lisa sudah siap berinteraksi dengan masyarakat. Tentu ini berkat kerja keras tim dokter, termasuk dr Nalini yang terus mensupport Lisa," tandas Dodo.⁹¹

⁹¹ M. Irfan Ilmie, Lisa "Face Off" Sudah Bisa Berkomunikasi, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/68036/lisa-face-off-sudah-bisa-berkomunikasi>, (diakses pada tanggal 26 oktober 2017, pada pukul 19.00)

BAB IV

TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER TERHADAP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH SITI NUR JAZILAH

A. Tinjauan Terhadap Alasan Pelaksanaan Transplantasi Siti Nur Jazilah dalam Fiqih Kontemporer


Transplantasi menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi suatu penyakit atau kekurangan dalam tubuh seseorang sehingga bisa menjadi sempurna. Tetapi transplantasi sekarang banyak dilakukan oleh sebagian orang hanya untuk memperbaiki kekurangan dalam dirinya. Transplantasi juga tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi juga harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan seperti persetujuan dari wali pendonor ataupun penerima seperti yang sudah disebutkan pada Bab III.

Transplantasi umumnya diambil dari bagian tubuh seseorang yang masih berfungsi dengan baik, untuk selanjutnya akan ditransplantasikan ke tubuh penerima. Transplantasi bisa diambil dari pendonor yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tetapi transplantasi juga bisa diambil dari bagian tubuh penderita sendiri, seperti transplantasi yang lebih dikenal dengan operasi kulit.

Pada Bab II sudah disebutkan bahwa pada zaman modern saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi, seperti gaya hidup, kebutuhan, dan lain sebagainya. Persoalan tersebut memerlukan suatu perubahan yang akan memunculkan suatu pertanyaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Masalah yang timbul saat ini tidak bisa hanya diselesaikan begitu saja tanpa adanya pedoman dari Al-Qur'an,

akan tetapi karena teks Al-Qur'an tentunya tidak mengalami perubahan, sehingga pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan pemahaman ajaran islam juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman.

Dapat dilihat dari Bab III terdapat suatu masalah baru yaitu transplantasi kulit wajah secara menyeluruh, padahal sudah jelas disebutkan bahwa transplantasi hanya untuk mempercantik diri hukumnya haram, karena hal itu sama saja dengan mengubah ciptaan Allah swt dan Islam menentang sikap berlebih-lebihan karena hal itu termasuk ajakan setan. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa :119 :



Artinya :

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [351] Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. [352] Meubah ciptaan Allah

dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah.

Dalam permasalahan pada Bab III, transplantasi dilakukan untuk menyelamatkan pasien yang mengalami kerusakan pada wajahnya akibat penganiayaan yang diterima dari sang suami. Hal itu sangat tidak bisa diterima, tentunya dia merasa sangat tidak nyaman dan tidak terima dengan apa yang diterimanya. Pada permasalahan ini tentunya hukum tentang diharamkannya merombak atau mengubah wajah untuk mengembalikan ke keadaan aslinya menjadi perdebatan.

Para ahli medis berlomba-lomba melakukan penelitian untuk membantu pasien tersebut agar bisa mengembalikan wajah aslinya seperti semula. Selain itu dalam penelitian tersebut akan menciptakan suatu temuan yang baru yang akan memberikan dampak yang luar biasa bagi sang ahli medis. Permasalahan yang perlu disinggung di sini ialah para ahli medis operasi kecantikan tersebut biasanya tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya.

Yang menjadi interest mereka hanyalah mencari keuntungan materi, dan memberi kepuasan kepada pasien dan pengikut hawa nafsu, materialis dan penyeru kebebasan. Mereka beranggapan setiap orang bebas melakukan apa saja terhadap tubuhnya sendiri. Ini jelas sebuah penyimpangan. Karena pada hakikatnya jasad ini adalah milik Allah, Dia-lah yang menetapkan ketentuan-ketentuan berkenaan dengannya sekehendak-Nya.

Tetapi dalam kasus yang sudah ada pada Bab III menyatakan bahwa transplantasi dilakukan untuk menolong pasien yang saat itu susah bernapas akibat lubang hidungnya tertutup lelehan kulit wajah yang rusak. Transplantasi menjadi satu-satunya cara yang bisa di tempuh untuk membantu pasien. Transplantasi yang dilakukan adalah dengan mengambil sebagian kulit dari tubuh pasien itu sendiri yang selanjutnya akan diletakkan atau ditempelkan ke wajah yang mengalami kerusakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transplantasi untuk merombak wajah pada permasalahan di Bab III dengan alasan untuk menolong pasien karena keadaan darurat yang bisa mengancam nyawa maka hukumnya boleh, karena hal itu bukanlah untuk merubah ciptaan Allah, tetapi untuk memperbaiki ciptaan Allah yang rusak. Sebab yang dilarang adalah merubah ciptaan Allah swt.

Dasar pengambilan keputusan tersebut adalah hadist :

هَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلِ وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ

اللَّهِ وَمَحْلُهُ إِنْ فَعَلْتَهُ لِلْحُسْنِ أَمَا لَوْ اِحْتَاَجْتُ إِلَيْهِ لِإِعْلَاجٍ أَوْ عَيْبٍ فَلَا بَأْسَ (دليل

الفالحين ، ج

“Berdasarkan hadits tersebut keharaman ini berlaku bagi pelaku atau obyeknya. Karena hal tersebut termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Keharaman itu berlaku bila dilakukan untuk sekedar memperindah, tetapi jika memang dibutuhkan misalnya untuk pengobatan, atau untuk menghilangkan cacat, maka tidak ada larangan”

B. Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Transplantasi Organ Tubuh Siti Nur Jazilah

Allah menyenangi yang indah-indah dan Islam pun membolehkan seseorang untuk berdandan atau mempercantik diri asal tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah merupakan salah satu tipu daya syaitan yang selalu mengajak manusia agar melakukan berbagai perbuatan maksiat serta agar melanggar apa yang sudah Allah kehendaki.

Pembahasan transplantasi organ tubuh yang muncul dalam literature fiqih kontemporer merupakan ijtihad ulama fiqih kontemporer. Ulama fiqih modern meninjau persoalan transplantasi organ tubuh dari sisi tujuan dilakukannya transplantasi tersebut. Ulama fiqih kontemporer membagi transplantasi organ tubuh menjadi dua, yaitu transplantasi organ tubuh dengan tujuan pengobatan dan transplantasi untuk mempercantik diri.

Hukum transplantasi organ ada yang mubah dan ada haram. Transplantasi organ tubuh yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir seperti, bibir sumbing, atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran atau kecelakaan.

Transplantasi organ tubuh untuk memperbaiki cacat yang demikian ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk berobat. Adapun transplantasi organ tubuh yang diharamkan adalah yang

bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh, tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat.

Dalam menyikapi masalah transplantasi organ yang dilakukan oleh Siti Nur Jazilah, terdapat beberapa pandangan ulama fiqih kontemporer diantaranya :

1. Menurut Yusuf Qardhawi sebagai salah satu ahli Fiqih Kontemporer, berpendapat bahwa transplantasi di perbolehkan hanya berlaku untuk kepentingan si pasien atau penerima yang dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan organ tersebut yang dapat menyebabkan kematian seseorang jika dilakukan transplantasi.

Ketentuan darurat itu juga tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan orang-orang umum, namun harus dilakukan penelitian dan penilaian para ahli. Seperti para dokter atau tim medis yang menangani kondisi pasien. Berdasarkan ketentuan ini, orang-orang yang melakukan transplantasi hanya untuk menyempurnakan, mempercantik, dan membuat indah anggota tubuhnya, hal tersebut tidak di perkenankan.

Jika melihat pendapat dari Yusuf Qardhawi maka, transplantasi yang dilakukan oleh Siti Nur Jazilah hukumnya adalah boleh. Dbolehkan karena, dalam permasalahan Siti Nur Jazilah terdapat kondisi darurat yang disebabkan karena permasalahan pernafasan yang diderita oleh Siti Nur Jazilah sudah sangat parah dan bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan segera.

Dan permasalahan transplantasi Siti Nur Jazilah semata-mata dilakukan bukan hanya untuk mempercantik dirinya, tetapi untuk menyelamatkan

hidupnya. Sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat dilakukannya transplantasi organ.

2. Menurut Masjfuk Zuhdi sebagai tokoh ulama kontemporer berpendapat bahwa. Transplantasi organ tubuh manusia sebenarnya dilarang dengan alasan apapun juga. Keadaan donor yang masih hidup dan sehat, keadaan donor dalam koma atau hampir meninggal pun tidaklah diperbolehkan dalam Islam. Tetapi beliau membolehkan transplantasi dengan syarat tertentu. Syarat yang mereka ajukan dalam pembolehan ini Masjfuk Zuhdi mensyaratkan bahwa :
 - a. Resipien sedang dalam keadaandarurat, yang artinya penyakit yang sudah ia derita sangat lah parah yang mampu membahayakan nyawanya sendiri.
 - b. Resipien sudah melakukan usaha keras untuk menyembuhkannya baik secara medis maupun nonmedis.
 - c. Transplantasi organ harus diyakini bahwa tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih bahaya bagi resipien ketika sudah dilakukannya transplantasi organ.

Jadi jika dilihat dari pendapat Masjfuk Zuhdi diatas maka, transplantasi yang dilakukan oleh Siti Nur Jazilah hukumnya adalah mubah atau boleh, karena transplantasi tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan bukan semata-mata untuk mempercantik diri saja. Dalam persyaratan yang diajukan Masjfuk Zuhdi pada poin ke-3 harus diyakini tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih berbahaya.

Walaupun dalam kasus transplantasi yang dilakukan oleh Siti Nur Jazilah belum diketahui apakah kedepannya terdapat masalah baru yang

timbul karena proses transplantasi tersebut, tetapi karena transplantasi tersebut ditangani oleh dokter yang sudah sangat ahli dibidangnya. Maka transplantasi tersebut bisa dilakukan karena sudah para dokter tersebut sudah memberikan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan pasiennya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transplantasi Siti Nur Jazilah dilakukan dengan alasan bahwa kerusakan yang terjadi di wajahnya cukup berbahaya dan bisa berakibat fatal. Wajah Siti Nur Jazilah yang rusak karena terkena obat pembersih kamar mandi tersebut sampai-sampai sudah meleleh, lelehan dari kulit yang melepuh tersebut mengakibatkan tersumbatnya bagian hidung, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pernafasannya.
2. Ditinjau dari fiqh kontemporer, maka transplantasi /pencangkokan organ tubuh manusia hukumnya adalah mubah dan haram. Tetapi dalam kasus yang menimpa Siti Nur Jazilah atau Lisa hukumnya menjadi mubah atau boleh. Hukum tersebut diambil dari beberapa pendapat tokoh fiqh kontemporer yaitu Masjfuk Zuhdi dan Yusuf Qardhawi yang mensyaratkan bahwa transplantasi boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat atau memang sudah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Jika dilihat dari sebab Siti Nur Jazilah atau Lisa melakukan transplantasi karena wajah yang sudah rusak menyebabkan dirinya sulit bernafas, maka dalam keadaan tersebut termasuk keadaan yang darurat sehingga hukumnya menjadi boleh.

B. Saran

77

1. Cara pandang dalam menyikapi permasalahan transplantasi organ yang termaktub dalam hasil peneltian ini sepenuhnya hak pembaca. Namun setidaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah rangkaian hasil penafsiran yang digunakan untuk memperkaya penafsiran dalam dunia Islam.
2. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk lebih jeli dan teliti dalam mengambil sikap terkait hasil penemuan hukum fiqih kontemporer yang disampaikan oleh ahli fiqih kontemporer yaitu, Masjfuk Zuhdi dan Yusuf Qardhawi terutama dalam menyikapi masalah transplatasi organ tubuh manusia. Pemikiran antara Masjfuk Zuhdi dan Yusuf Qardhawi memang sedikit berbeda, namun terdapat persamaan yang bisa diambil untuk rujukan dalam menyikapi permasalahan dalam era modern saat ini seperti contoh yang sudah peneliti jabarkan yaitu tentang operasi wajah total yang baru-baru ini menjadi perdebatan antar ulama fiqih. Akan tetapi dalam mempraktekkannya dikehidupan masyarakat, menurut penulis membutuhkan kerja keras, karena sebagian besar masyarakat tidak mengerti hukum yang sebenarnya, sehingga kebanyakan dari mereka menganggap hukum yang telah ada menjadi patokan dan mereka menyelaraskan dengan keadaan yang sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta : Kurnia Dalam Semesta. 2003.
- Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut-Lebanon: Dar-al-Fikr, 1995. jilid II, 203
- Al-Suyuti. Al-Asybah wa al- Nadzain. Mesir : Mathbaah Mustafa Muhammad, 1936.
- Anwar, Syahrul. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Bashori, Ahmad. Studi Analisis *Keputusan Ijtima Ulama' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia Iii Tahun 2009 Di Padangpanjang Tentang Diperbolehkannya Donor Kornea Mata Di Bank Mata*, Iain Walisongo Semarang. 2010
- Christiawan, Rio. Aspek Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2003.
- Echols. John dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia. 1989.
- Ghazali Said dan Ansor, *Ahkamul Fuqaha... ..*, 484-485.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hasan, Ali. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo persada. 2000

Hadi, Sutrisno. Metodologi Rresearch Jilid 1. Yogyakarta: Ardi Ofset. 2000.

<https://diyahalimatunasadiyah.blogspot.com-fiqih-kontemporer>

<http://www.antaraneews.com/print/31167/siti-nur-jazilah-optimis-operasi-face-off-sukses>

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/68036/lisa-face-off-sudah-bisa-berkomunikasi>

<http://lailasyifa.students.uui.ac.id.resumematakuliahpertemuaniifiqhkontemporer>

<http://majalah.gatra.com/2006-04-09/majalah/artikel>

<http://manado.trimbunnews.com>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-dr-nalini-redam-emosi-lisa-saat-17-kali-operasi-face-off.html>

<http://news.liputan6.com.read.lisa-kisah-kembang-lokalisasi>

[https://news.detik.com.beritakasad-penyiraman-lisa-baru-terkuak-karena-disembunyikan.](https://news.detik.com.beritakasad-penyiraman-lisa-baru-terkuak-karena-disembunyikan)

[http://pabondowoso.com/pandangan-hukum-islam--terhadap-transplantasi-organ-tubuh-dan-tranfusi-darah.](http://pabondowoso.com/pandangan-hukum-islam--terhadap-transplantasi-organ-tubuh-dan-tranfusi-darah)

[http://www.hukumonline.com/pusatdata/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1981.](http://www.hukumonline.com/pusatdata/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1981)

Kahmad, Dadang. Hukum Islam. Bandung : Pustaka Setia, 2010.

khaeruman, Badri. Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010.

Muhammad, Azhar. Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Lesiska. 1996.


Nata, Abuddin. Masail Al-Fiqhiyyah. Jakarta: kencana Pernada media Grup.2006.

- Notoadmodjo, Soekidjo. Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Panjit masyarakat. Donor Tubuh. No. 514. 1986.
- Qardawi, Yusuf. Fatwa fatwa Kontemporer, Seputar pencangkoan Organ Tubuh. Jakarta: Gem a Insani, 1995.
- Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar. Mesir : Dar al-Manar, 1373.
- Siti Khazina, Transplantasi Cornea Mata Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Syariah prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2006
- Stevens, Gareth. Orang – Orang Ternama Bidang Kedokteran. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1089
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Syaiban, Mochamad. Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim menurut Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010
- Syaitut, Mahmud. Al Fatwa. Mesir : Dar al –Qalam
- Watik, Ahmad dan Abdul Salam M. Sofro. Etika, Islam Dan Kesehatan. Jakarta : CV Rajawal. 1986.
- Yasin, Nu'aim. Fikih Kedokteran. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar. 2001.
- Yasin, Muhammad Nu'aim. Fikih Kedokteran. Jakarta : Pustaka aL-Kautsar. 2001.
- Yanggo, Chuzaimah, HA. Hafiz Anshary. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta : PT Pustaka Firdaus. 2002.

Yunus, Zulkifli. Kesehatan Menurut Islam. Bandung: Pustaka. 1994.

Watik, Ahmad dan Abdul Salam, Etika, Islam, dan Kesehatan. Jakarta : CV.
Rajawali. 1986.

Zuhdi, Masjfuk. Inseminasi Buatan Pada Hewan Dan Manusia Ditinjau Dari
Hukum Islam. 1987



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Anggraini

NIM : 210213268

Jurusan : Muammlaah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 September 2017

Yang Membuat Pernyataan

ANGGI ANGGRAINI

BIOGRAFI PENULIS

Anggi Anggraini, dilahirkan pada tanggal 1 maret 1995 di Ponorogo, Jawa Timur. Ia adalah putri dari Bapak Hery Wahyudi dan Ibu Ikhan Wiji Lestari. Pendidikan SD ditamatkan pada tahun 2007.

Lalu ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 4 Ponorogo dan ditamatkan pada tahun 2010. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMA yang ditamatkan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 ia meneruskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Fakultas Syari'ah Jurusan Muammalah dan diselesaikan pada tahun 2017.

